

BAB II

**TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM
KONSUMEN MENURUT UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999,
SERTIFIKASI HALAL, DAN PROSEDUR PENARIKAN IZIN EDAR
SUPLEMEN VIOSTIN DS SERTA BADAN PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN**

A. Pengertian Umum

1. Perlindungan Hukum

Kata konsumen berasal dari kata dalam Bahasa Inggris ,yaitu *consumer*, atau dalam Bahasa Belanda “*consument*”, “*konsument*”, konsumen secara harfiah adalah orang yang memerlukan ,membelanjakan, atau menggunakan; pemakai ata pembutuh. Pengertian konsumen secara yuridis telah diletakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No.8 tahun 1999 UUPK Pasal 1 merumuskan sebagai berikut : “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan / atau jasa yang tersedia dalam masyarakat ,baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.¹⁴⁾

Dalam pengertian sehari-hari sering kali dianggap bahwa yang disebut konsumen adalah pembeli (Inggris; *buyer*, Belanda; *koper*). Pengertian konsumen secara hukum tidak hanya terbatas kepada pembeli, bahkan kalau disimak secara cermat pengertian konsumen sebagaimana terdapat didalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, disitu tidak di disebut kata pembeli

¹⁴⁾ Miru Ahmadi dan Yodo Sutarman, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Raja Gratindo Persada, hlm.1.

,pengertian pemakai dalam definisi tersebut diatas menunjukkan bahwa barang atau jasa dalam rumusan pengertian konsumen tidak harus sebagai hasil dan transaksi jual beli. Dengan demikian, hubungan konsumen dengan pelaku usaha tidak terbatas hanya karena berdasarkan hubungan transaksi atau perjanjian jual beli saja, melainkan lebih dan pada hal tersebut seseorang dapat disebut sebagai konsumen.¹⁵⁾ Banyak negara secara tegas menetapkan siapa yang disebut sebagai konsumen dalam perundang-undangnya, konsumen dibatasi sebagai “setiap orang yang membeli barang yang disepakati, baik menyangkut harga dan cara-cara pembayarannya, tetapi tidak termasuk mereka yang mendapatkan barang untuk dijual kembali atau lain-lain keperluan komersial.

Karena itu perlindungan hukum sebagai gambaran dari fungsi hukum. Yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkan suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya sering disebut dengan sarana perlindungan hukum, sarana ini dibagi menjadi dua macam yang dipahami sebagai berikut:

- a) Perlindungan hukum yang *preventif* perlindungan hukum kepada rakyat yang diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi bentuk yang menjadi *definitif*. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa, perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan

¹⁵⁾ Siahaan N.H.T, 2005. *Hukum Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Produk*, Jakarta, Pantai Rei, 2005 hlm.22-24.

adanya perlindungan hukum yang *preventif* pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi, di Indonesia belum ada peraturan khusus mengenai perlindungan hukum *preventif*.

- b) Perlindungan hukum yang represif perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Kedua bentuk perlindungan hukum diatas bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia serta berdasarkan pada prinsip negara hukum

Berdasarkan uraian di atas bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian, pengertian di atas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya;

- a) Satjipto Rahardjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan

orang lain, dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

- b) Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.
- c) Muktie, A fadjar perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.¹⁵⁾

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 6 pengertian Perlindungan Saksi dan Korban menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini, keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakan berdasarkan hukum positif untuk menegakan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. keadilan harus

dibangun sesuai dengan cita hukum dalam negara hukum, bukan negara kekuasaan. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakan hukum harus memperhatikan 4 unsur:

- a) Kepastian hukum
- b) Kemanfaatan hukum
- c) Keadilan hukum
- d) Jaminan hukum¹⁶⁾

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.¹⁷⁾

2. Konsumen Dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Disebutkan dalam peraturan perUndang-Undangan di Indonesia , istilah konsumen sebagai definisi yuridis formal ditemukan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. UUPK menyatakan pengertian konsumen adalah: “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri,

¹⁷⁾ *Ibid* hlm.44.

¹⁸⁾ Shidarta, *Op. cit.*, hlm.2.

keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk di perdagangkan”.¹⁸⁾

Berdasarkan pengertian yang telah dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwa konsumen adalah pihak yang memakai, membeli, menikmati, menggunakan barang dan atau jasa dengan tujuan untuk kepentingan pribadi keluarga, dan rumah tangganya.

Pakar masalah konsumen di Belanda ,Hondius menyimpulkan, para ahli hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai, pemakai produksi terakhir dari benda dan jasa, dengan rumusan itu, Hondius ingin membedakan antara konsumen bukan pemakai terakhir(konsumen antara) dan konsumen pemakai terakhir. Konsumen dalam arti luas mencakup kedua kriteria itu, sedangkan konsumen dalam arti sempit hanya mengacu pada konsumen pemakai terakhir, dari definisi itu terkandung dua unsur, yaitu (1) konsumen hanya orang, dan (2) barang atau jasa yang digunakan untuk keperluan pribadi dan keluarganya.¹⁹⁾

Penjelasan ini disebutkan juga dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang tersebut bahwa konsumen yang dimaksud adalah konsumen akhir yang dikenal dalam kepustakaan ekonomi.²⁰⁾ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa semua orang adalah konsumen karena membutuhkan barang dan jasa untuk mempertahankan hidupnya sendiri, keluarganya, ataupun untuk memelihara/merawat harta bendanya.

¹⁹⁾ *Ibid* hlm.3.

²⁰⁾ Janus Sidabalok *Op.cit*, hlm.14.

Sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kata “pemakai” menekankan, konsumen adalah konsumen akhir. Istilah “pemakai” dalam hal ini tepat digunakan dalam rumusan ketentuan tersebut, sekaligus menunjukkan, barang dan/atau jasa yang dipakai tidak serta merta hasil dari transaksi jual beli. Artinya, yang diartikan sebagai konsumen tidak selalu harus memberikan prestasinya dengan cara membayar uang untuk memperoleh barang dan/atau jasa itu. Dengan kata lain, dasar hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha tidak perlu harus kontraktual, sebagai ilustrasinya dari uraian itu dapat diberikan contoh seperti seseorang memperoleh paket atau parcel. Transaksi konsumen memiliki beberapa metode, konsumen memang tidak sekedar pembeli, tetapi semua orang (perorangan atau badan usaha) yang mengkonsumsi jasa dan/atau barang, jadi yang paling penting terjadinya suatu transaksi konsumen berupa peralihan barang dan/atau jasa termasuk peralihan kenikmatan dalam menggunakannya.²¹⁾

Sedangkan penjelasan mengenai pengertian kosumen berdasarkan Pasal 1 angka 2 juga disebutkan bahwa dalam kepustakaan ekonomi dikenal konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produksi lainnya. Pengertian konsumen dalam Undang-Undang ini adalah konsumen akhir. Dapat diketahui pengertian konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen lebih luas dari pada pengertian konsumen pada rancangan Undang-

²¹⁾ Shidarta, *Op.cit* hlm.7.

Undang perlindungan konsumen, karena dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga meliputi pemakaian barang untuk kepentingan makhluk hidup lain. Hal ini berarti bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat memberikan perlindungan kepada konsumen yang bukan manusia(hewan,maupun tumbuh-tumbuhan) pengertian yang luas seperti ini, sangat tepat dalam rangka memberikan perlindungan seluas-luasnya kepada konsumen.²²⁾

Konsumen sangat sulit untuk meminta pertanggung jawaban pelaku usaha dari barang yang telah menimbulkan kerugian pada konsumen, akan tetapi jika konsumen merasakan, kuantitas dan kualitas barang dan/jasa yang dikonsumsinya tidak sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya, ia berhak mendapatkan ganti kerugian yang pantas. Jenis dan ganti kerugian itu tentu saja harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau atas kesepakatan masing-masing pihak. Untuk memperoleh ganti kerugian, konsumen tidak selalu harus menempuh upaya hukum terlebih dahulu. Jika permintaan yang diajukan konsumen dirasakan tidak mendapat tanggapan yang layak dari pihak-pihak terkait dalam hubungan hukum dengannya, maka konsumen berhak mendapatkan penyelesaian hukum, termasuk advokasi. Dengan kata lain, konsumen berhak menuntut pertanggungjawaban hukum dari pihak-pihak yang dipandang merugikan karena mengkonsumsi produk itu.²³⁾

Asas-asas Hukum Perlindungan Konsumen terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen,

²²⁾ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT.Rajawali pers. Jakarta 2011 hlm.6.

²³⁾ Celina Tri Siswi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.5.

menyatakan bahwa : Perlindungan konsumen berasakan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Penjelasan resmi dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional yaitu:

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil ataupun spiritual
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam

penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

1) Tujuan Perlindungan Konsumen

Tujuan perlindungan konsumen ini dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur bahwa tujuan dari perlindungan konsumen adalah:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan system perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi, serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

3. Hak dan Kewajiban Konsumen

Istilah perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekedar fisik, melainkan terlebih-lebih hak-haknya yang bersifat abstrak, dengan kata lain perlindungan konsumen identiknya dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen.

Secara umum dikenal ada empat hak dasar konsumen, yaitu

- 1) Hak untuk mendapatkan keamanan
- 2) Hak untuk mendapatkan informasi
- 3) Hak untuk memilih
- 4) Hak untuk didengar
- 5) Empat hak dasar ini diakui secara internasional dan dalam perkembangannya terdapat beberapa penambahan terhadap hak-hak tentang konsumen.

Sebagaimana juga dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen hak dan kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 4 dan 5, dalam Pasal 4 menyebutkan hak konsumen adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

- c. Hak atas informasi yang benar jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian semestinya
- i. Hak diatur dalam perUndang-Undangannya lainnya.

Mengingat dalam Pasal 5 mengatur tentang kewajiban konsumen menyebutkan “kewajiban konsumen adalah membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan; beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; membayar sesuai nilai tukar rupiah yang disepakati; mengikuti upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut”.

4. Pelaku usaha

Pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyebutkan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang

didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen pengertian tentang pelaku usaha cukup luas, cakupan luasnya pengertian pelaku usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut memiliki persamaan dengan pengertian pelaku usaha dalam masyarakat eropa terutama Belanda, bahwa yang dapat dikualifikasi sebagai produsen adalah: pembuat produk jadi (*finished product*) penghasil bahan baku, pembuat suku cadang, setiap orang yang menampakan dirinya sebagai produsen, dengan jalan mencamtumkan namanya, tanda pengenal tertentu, atau tanda lain yang membedakan dengan produk asli, pada produk tertentu, dengan maksud untuk diperjual belikan, disewakan, disewagunakan atau bentuk distribusi lain dalam transaksi perdagangan, pemasok (*supplier*), dalam hal identitas dari produsen atau importir tidak dapat ditentukan. Penjelasan Undang-Undang yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang distributor, dan lain-lain.

Menurut Abdulkadir Muhammad, pengusaha diartikan orang yang menjalankan perusahaan maksudnya mengelola sendiri perusahaannya baik dilakukan sendiri maupun dengan bantuan pekerja, orang-orang yang terlibat dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen, mereka semua bisa diminta pertanggung jawaban atas keugian yang diderita konsumen.

Sementara ruang lingkup yang diberikan sarjana ekonomi yang tergabung dalam Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) mengenal pelaku usaha adalah:

- 1) Investor, yaitu pelaku usaha penyedia dana untuk membiayai berbagai kepentingan seperti perbankan, usaha leasing, tengkulak penyediaan dana dsb.
- 2) Produsen, yaitu pelaku usaha yang membuat, memproduksi barang dan/atau jasa-jasa yang lain (bahan baku, bahan tambahan/penolong dan bahan-bahan lainnya). Pelaku usaha dalam kategori ini dapat terdiri dari orang dan/badan yang memproduksi sandang, orang dan/badan usaha yang berkaitan dengan pembuatan perumahan, orang/badan yang berkaitan dengan jasa angkutan, perasuransian, perbankan, orang/badan yang berkaitan dengan obat-obatan, kesehatan, dsb.
- 3) Distributor, yaitu pelaku usaha yang mendistribusikan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut kepada masyarakat. Pelaku usaha pada kategori ini misalnya pedagang retail, pedagang kaki lima, warung, toko, supermarket, rumah sakit, klinik, usaha angkutan(darat,laut,udara), kantor pengacara dsb.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, mengatur tanggung jawab pelaku usaha pasal 19, ketentuan Pasal-Pasal tersebut sebagai berikut :

”Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan; Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

Tanggung jawab dari pelaku usaha terhadap cacat yang tersembunyi dalam hal ini kerusakan terjadi saat pengiriman barang tersebut misalnya baru beralih setelah barang diterima oleh pembeli (konsumen). Dengan demikian penerapan tanggung jawab mutlak, pelaku usaha pembuat produk dianggap bersalah atas terjadinya kerugian pada konsumen pemakai produk, kecuali dia dapat membuktikan keadaan sebaliknya bahwa kerugian yang terjadi tidak dapat dipersalahkan kepadanya.

Berdasarkan oleh sebab itu jelaslah bahwa pengertian pelaku usaha menurut Undang-Undang perlindungan konsumen sangat luas seperti yang dikemukakan dalam buku Janus Sidabalok bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha bukan hanya produsen, melainkan hingga pihak terakhir yang menjadi perantara antara produsen dan konsumen, produsen sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa, yaitu orang/badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan atau jasa hingga sampai ke konsumen²⁸⁾

Berdasarkan pengertian tersebut maka ada dua hak konsumen yang berhubungan dengan *product liability* yaitu :

²⁸⁾ Janus Sidabalok, *Op.cit* hlm.13.

1. Hak untuk mendapatkan barang yang memiliki kuantitas dan kualitas yang baik serta aman. Dengan hak ini berarti konsumen harus dilindungi untuk mendapatkan barang dengan kualitas yang bermutu, ketidaktahuan konsumen atas suatu produk barang yang diberinya sering kali diperdayakan oleh pelaku usaha. Konsumen sering dihadapkan pada kondisi “jika setuju beli,jika tidak silahkan cari tempat yang lain” dalam situasi yang demikian, biasanya konsumen terpaksa mencari produk alternatif (bila masih ada), yang mungkin kualitasnya lebih buruk
2. Hak untuk mendapatkan ganti kerugian. Jika barang yang dibelinya dirasakan cacat, rusak, atau telah membahayakan konsumen, ia berhak mendapatkan ganti kerugian yang pantas. Namun, jenis kerugian yang diklaimnya untuk barang yang cacat atau rusak, tentunya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau atas kesepakatan masing-masing pihak, artinya konsumen tidak dapat menuntut secara berlebihan dari barang yang dibelinya dengan harga yang dibayarnya, kecuali barang yang dikonsumsinya itu menimbulkan gangguan pada tubuh atau mengakibatkan cacat pada tubuh konsumen, maka tuntutan konsumen dapat melebihi dari harga yang dibelinya.

5. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Adapun hak dan kewajiban pelaku usaha yang harus ditaati oleh setiap pelaku usaha diantaranya :

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang bertikad baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Batasan hak dan kewajiban pelaku usaha jelaslah mencerminkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak hanya berusaha memberikan perlindungan kepada konsumen, tetapi juga memberikan perlindungan kepada pelaku usaha yang jujur dan beritikad baik sehingga mampu bersaing dengan sehat. Namun demikian usaha perlindungan melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentu saja lebih ditujukan kepada konsumen, karena kedudukan konsumen sendiri secara ekonomis memang lebih lemah dibandingkan dengan kedudukan pelaku usaha.

Selain hak-hak pelaku usaha adapula kewajiban yang diemban oleh UUPK diantaranya:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.

- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan pada konsumen untuk menguji dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/jasa garansi atas barang dan/jasa yang diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Kecenderungan masyarakat konsumen hanya bersandar kepada sejumlah lembaga advokasi konsumen.

Pasal 44 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu dengan adanya pengakuan masyarakat terhadap lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang mempunyai kegiatan yang meliputi :

- a. Penyebaran informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan jasa.
- b. Memberikan nasehat kepada konsumen yang memerlukannya.
- c. Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen.
- d. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, dan termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen.

Adapula selain hak dan kewajiban pelaku usaha perlu juga diketahui bahwa ada perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, hal ini tertuang dalam Bab IV Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dari Pasal 8 sampai dengan Pasal 17 yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :
 - a) Tidak memenuhi atau tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.
 - b) Tidak sesuai dengan berat bersih atau *netto* dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
 - c) Tidak sesuai dengan berat bersih, atau *netto*, dan jumlah dalam hitungan yang sebagaimana dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.

- d) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
- e) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang, dan/atau jasa tersebut.
- f) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
- g) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.
- h) Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.
- i) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label.
- j) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang membuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.
- k) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku :

- 2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- 3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi atau pangan yang rusak, cacat, atau bekas, dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- 4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut secara wajib menriknya dari peredaran.

6. Pemerintah

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pasal 29 ayat (1) yang dimaksud dengan pemerintah dalam lingkup hukum perlindungan konsumen di Indonesia adalah Menteri atau menteri teknis terkait. Di dalam Pasal 1 angka 13 sendiri, yang dimaksud dengan Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan. Menteri yang dimaksud adalah Menteri perdagangan dalam hukum perlindungan konsumen, pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Disamping itu, selain melaksanakan tugas pembinaan, pemerintah juga melaksanakan tugas pengawasan Bersama-sama dengan masyarakat dan Lembaga perlindungan konsumen swadya masyarakat.

7. Lembaga-lembaga perlindungan konsumen

1) Badan Perlindungan Konsumen Nasional

Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen. Lembaga yang berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia ini bertanggung jawab kepada Presiden. Fungsi dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia.

2) Lembaga Perlindungan Konsumen Swadya Masyarakat.

3) Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau disingkat BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. BPSK dibentuk oleh pemerintah di daerah tingkat II (Kabupaten/Kota) untuk penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan.

8. Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dilarang melakukan perbuatan yang sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang atau jasa yaitu:

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana dinyatakan dalam label barang tersebut.

- c. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan jasa tersebut.
- d. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah hitungan dalam menurut ukuran yang sebenarnya.
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan jasa tersebut.
- f. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa, atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.
- g. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/jasa tersebut
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara “halal” yang dicantumkan dalam label.
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat: nama barang, ukuran berat bersih/netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.
- j. Tidak mencantumkan informasi atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

B. Sertifikasi Halal

1. Pengertian Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal terdiri dari dua kata yaitu sertifikasi dan halal. Kata “sertifikasi” berasal dari Bahasa Inggris “*certificate*” yang mempunyai tiga arti yaitu akte, surat keterangan, diploma atau ijazah. Kata “*certificate*” kemudian diadopsi ke dalam Bahasa Indonesia menjadi “sertifikat” yang merupakan kata benda. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa sertifikat itu berarti tanda atau surat keterangan atau pernyataan tertulis atau tercetak yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti. Sementara itu, sertifikat berarti kegiatan penyertifikatan atau proses menjadikan sertifikat.²²⁾

Sementara itu, kata “Halal” berasal dari Bahasa Arab yang berkaitan dengan Hukum halal dan haram. Menurut Ibnu Muzhur halal itu berasal dari kata “*al-hillu*” yang berarti tidak terikat (*at-thalaq*). Oleh karena itu, *al-muhillu* berarti orang kafir yang boleh diperangi karena tidak terikat perjanjian damai dengan kita. Lafazh halal merupakan lawan kata dari haram, sedangkan lafazh haram itu pada asalnya berarti mencegah atau merintangi (*al-Man'u*) itu menjadi tercegah atau terlarang. Lafazh *Al-Mahrimu* merupakan lawan dari lafazh *al-Muhillu* yang berarti orang kafir yang tidak boleh diperangi karena terikat perjanjian damai dengan kita.²³⁾

Berdasarkan uraian tersebut diatas ,maka dapat disimpulkan bahwa sertifikasi halal itu merupakan proses kegiatan pembuatan surat keterangan halal

²²⁾ Sopa, *Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia Studi atas Fatwa MUI terhadap Produk makanan, Obat-obatan dan kosmetika*, Gaung Persada, Jakarta ,2013, hlm.12.

²³⁾ *Ibid* hlm.12.

(Fatwa Halal) atas suatu produk pangan yang dibuat secara tertulis yang dikeluarkan oleh MUI sebagai pihak yang berwenang mengeluarkan fatwa di Indonesia. Maka, sebagai hasilnya adalah, sertifikat halal yang dapat dijadikan bukti bagi perusahaan untuk mendapatkan izin percantuman label halal pada kemasan produknya dari instansi pemerintah yang berwenang dalam hal ini Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan BPOM).²⁴⁾

Maka setiap orang yang memproduksi atau memasukan pangan yang dikemas kedalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, didalam, dan/atau dikemasan pangan. Label yang dimaksud tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur, tidak mudah rusak serta terletak pada bagian kemasan pangan yang mudah untuk dilihat dan dibaca.²⁵⁾

a. Landasan Sertifikasi Halal

Secara umum setiap peraturan hukum yang baik pasti memiliki landasan hukum yang kuat, baik landasan hokum yang berupa material maupun formal. Begitu pula dengan peraturan hokum terkait sertifikasi halal, tentu memiliki landasan hukum baik menyangkut hukum material yakni (Al-Qur'an, Al- Hadist, dan Ijtihad) maupun hukum formal yakni (landasan filosofis "*Philophiegelding*" ,landasan "*Sociologishegelding*", landasan politis "*politic gelding*" dan landasan yuridis "*juridische gelding*".²⁶⁾

²⁴⁾ *Ibid*, hlm.13-14.

²⁵⁾ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm.113.

²⁶⁾ Mashudi, "Konstruksi Hukum dan Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal Studi Socio-legal Terhadap Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia", Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm.1.

Dasar hukum yang menjadi landasan sertifikasi halal tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Peraturan tersebut yaitu :

- 1) Undang-Undang Pangan (UU No. 7/1996), Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8/1999), dan Undang-Undang Kesehatan (UU No. 23/1992).
- 2) Peraturan Pemerintah No. 69/1999 tentang “Label dan Iklan Pangan”
- 3) Instruksi Presiden RI No. 2/1991
- 4) Keputusan Menteri yaitu Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 82/Menkes/SK/I/1990 jo Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 924/Menkes/SK/VIII/1996, Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 413/Kpts/TN.310/71992 jo. Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 306/Kpts/TN.330/4/1994, Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 295/Kpts/TN.240/5/1989, Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama RI No. 427/Menkes/SKB/VII/1985 dan No. 76/Menkes/Per/III/78, dan peraturan Menteri Kesehatan RI No. 280/Menkes /Per/XII/76.

b. Produk Halal

Maksud dari produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kahalalan sesuai dengan syariat Islam yaitu :

- 1) Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi.
- 2) Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darh, kotoran-kotoran, dan lain sebagainya.

- 3) Semua bahan yang berasal dari bahan hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam.
- 4) Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan , pengolahan, tempat pengelolaan , dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Apabila digunakan untuk babi atau barang haram lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syariat Islam.
- 5) Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.²⁷⁾

Maka secara umum makanan dan minuman yang haram terdiri dari binatang, tumbuh-tumbuhan sebagai berikut :²⁸⁾

- 1) Binatang, bangkai, darah, babim yang disembelih dengan nama selain Allah hewan yang dihalalkan akan berubah statusnya menjadi haram apabila mati karena tercekik, jatuh, diterkam binatang buas ,dan disembelih untuk berhala, kecuali ikan dan belalang boleh dikonsumsi tanpa disembelih. Binatang yang dipandang jijik atau kotor menurut naluri manusia. Binatang dan burung buas yang bertaring dan memiliki cakar, binatang-binatang yang oleh ajaran Islam diperintahkan membunuhnya seperti, ular, burung gagak, elang, tikus, anjing galak, dan sejenisnya, binatang-binatang yang dilarang membunuhnya seperti semut, lebah, burung hud, belatuk,

²⁷⁾ Galuh Tri Wulandari, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Muslim Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Obat-obatan” *Jurnal Hukum*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember, 2016,hlm.18.

²⁸⁾ Zulham, *op.cit*, hlm.111-112.

hewan yang hidup di dua jenis alam seperti kodok, penyu, dan buaya.

- 2) Tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, dan buah-buahan boleh dimakan kecuali yang mendatangkan bahaya atau memabukkan baik secara langsung maupun proses. Maka semua jenis tumbuh-tumbuhan yang mengandung racun atau yang memabukkan haram untuk dimakan.
- 3) Semua jenis minuman halal untuk diminum kecuali yang memabukkan seperti arak dan yang dicampur dengan benda-benda najis, baik sedikit maupun banyak.

Berdasarkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Pasal 18 menyebutkan bahwasannya :

- a) Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi : Bangkai, darah, babi, dan/atau hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat Islam.
- b) Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan Fatwa MUI.

Undang-Undang ini mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha dengan memberikan pengecualian terhadap pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan dengan kewajiban mencantumkan secara tegas keterangan tidak halal pada kemasan produk atau pada bagian tertentu produk yang

mudah dilihat, dibaca, tidak mudah terhapus, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari produk.

c. Proses Sertifikasi Halal

- 1) Setiap produsen yang mengajukan sertifikasi halal bagi produknya ,pertama diharuskan mengisi formulir yang telah disediakan LPPOM-MUI. Ada tiga macam formulir yang digunakan, dalam pengajuan ini, masing-masing untuk makanan, minuman olahan, usaha restoran dan hewan potong.
- 2) Surat sertifikasi yang disampaikan LPPOM-MUI harus dilampiri dengan system mutu, termasuk panduan mutu, dan prosedur pelaksanaan yang telah disiapkan produsen sebelumnya.
- 3) Pada saat pengajuan sertifikasi halal, produsen harus menandatangani pernyataan tentang kesediaannya untuk menerima tim pemeriksa (audit) dari LPPOM-MUI dan memberi contoh produk, dan bahan baku, bahan penolong, dan bahan produk untuk dapat diperiksa LPPOM-MUI.
- 4) Semua dokumen yang dapat dijadikan jaminan atas kehalalan produk yang diajukan sertifikasi halal nya harus diperlihatkan aslinya, sedangkan fotocopyan nya diserahkan ke LPPOM-MUI.
- 5) Surat pengajuan sertifiksasi halal dan formulir yang sudah diisi dengan cermat beserta seluruh lampirannya dikembalikan ke LPPOM-MUI.

- 6) LPPOM-MUI akan memeriksa seluruh dokumen yang dilampirkan Bersama surat pengajuan sertifikasi halal. Jika tidak lengkap, LPPOM-MUI, akan mengembalikan seluruh berkas pengajuan untuk dapat dilengkapi oleh produsen pengusul.
- 7) Pemeriksaan audit di lokasi produsen akan dilakukan oleh LPPOM-MUI segera setelah surat pengajuan sertifikasi halal beserta lampiran-lampiran sudah memenuhi syarat pengajuan.
- 8) Setelah hasil pemeriksaan (audit) di evaluasi dan memenuhi syarat halal, maka produsen yang bersangkutan selanjutnya akan diproses sertifikasi halalnya.
- 9) Jika ada perubahan dalam penggunaan bahan baku, bahan penolong, bahan tambahan dalam proses produksinya, produsen wajib melaporkan ke LPPOM-MUI untuk mendapatkan “ketidakberatan menggunakannya”.²⁹⁾

d. Pengawasan Sertifikasi Halal.³⁰⁾

Setelah memperoleh sertifikat halal, perusahaan harus mengangkat Internal Halal Auditor yang bertugas mengawasi sistem produksi halal pada produk mereka. Auditor tersebut haruslah berasal dari bagian yang terkait dengan proses produksi seperti bagian QA&QC, R&D, *Purchasing*, Produksi dan Pergudangan. Di samping itu ia juga harus Beragama Islam dan taat dalam mengamalkan ajaran agama islam. Lebih dari itu, ia juga harus lebih memahami betul titik krisis keharaman

²⁹⁾ Anton Yudi Setianto, *Panduan Lengkap Mengurus Perizinan dan Dokumen Pribadi Keluarga dan Bisnis*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008, hlm.162-163.

³⁰⁾ Zulham, *op.cit.*, hlm.123-124.

produk secara keseluruhan baik ditinjau dari bahan yang digunakan maupun pada proses produksinya. Oleh karena itu, ia harus memiliki bekal pengetahuan keislaman yang memadai terutama dalam masalah kehalalan pangan.³¹⁾

Dalam hal pengawasan sertifikat halal LPPOM-MUI hanya mensyaratkan perusahaan wajib menandatangani perjanjian untuk menerima Tim Inspeksi Mendadak LPPOM-MUI sewaktu-waktu dan perusahaan berkewajiban menyerahkan laporan audit internal setiap enam bulan setelah terbitnya sertifikasi halal.

Untuk mengawasi produk makanan tersebut ,pemerintah berwenang melakukan pemeriksaan dalam hal terdapat dugaan terjadinya pelanggaran hukum dibidang pangan dengan cara :

- 1) Memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan atau proses produksi untuk memeriksa, meneliti, dan mengambil contoh pangan dan segala sesuatu yang diduga digunakan dalam produksi, penyimpanan, pengangkutan ,dan /atau perdagangan pangan.
- 2) Menghentikan, memeriksa, dan mencegah setiap sarana angkutan yang diduga atau patut diduga digunakan dalam pengangkutan pangan serta mengambil dan memeriksa contoh pangan.
- 3) Membuka dan meneliti setiap kemasan pangan.
- 4) Memeriksa setiap buku, dokumen atau catatan lain yang diduga memuat keterangan mengenai kegiatan produksi, penyimpanan,

³¹⁾ Sopa, *op.cit*,hlm.30.

pengangkutan, dan /atau perdagangan pangan termasuk menggandakan atau mengutip keterangan tersebut.

- 5) Memerintahkan untuk memperlihatkan izin usaha atau dokumen lain sejenis.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 merumuskan :

- 1) Pengawasan pemerintah dilakukan terhadap pelaku usaha dalam memenuhi standar mutu produksi barang, dan /atau jasa ,pencantuman label, dan klausula baku, serta pelayanan purna barang/jasa.
- 2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan dalam proses produksi ,penawarsan, promosi, pengiklanan, dan penjualan barang dan/atau jasa.
- 3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) bisa disebar luaskan kepada masyarakat.
- 4) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) ditetapkan oleh Menteri dan/atau Menteri teknis terkait Bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, ditentukan bahwa :³²⁾

- 1) Pengawasan oleh masyarakat dilakukan terhadap barang dan /atau jasa yang beredar dipasar.

³²⁾ Zulham, *Op.cit*, hlm.128.

- 2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan dengan cara penelitian ,pengujian, dan survei.
- 3) Aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang resiko penggunaan barang jika diharuskan ,pemasangan label, pengiklanan, dan lain-lain yang disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha.
- 4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2), dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan Menteri teknis.